



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3/KPTS/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf I dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat dan Staf Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);